

# PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara)

**Nurhidayatuloh dan Leni Marlina**

Magister Hukum FH UII Yogyakarta

Email: hidate.ugm@gmail.com

## **Abstract**

*Paper below highlights the phenomenon of early marriage or underage marriage is happening in the Village Bulungihit, Labuhan Batu, North Sumatra that is with so many marriages occur with age that is still relatively young, especially from the candidate's wife. Marriage is the case because of the influence of culture, arranged marriages, lack of education, economy, society is too free, and the willingness of the children themselves. Parents assume if a woman can read and write was considered sufficient, no need to continue their education to the next level. Because girls will eventually go back to the kitchen as well. With regard to the regulation of marriage rights under this age can be considered to violate the human rights provisions. Moreover, by manipulating the age of marriage will solve the problem, instead, will actually create new problems with regard to psychological kekurangan child who married a minor. For that countries should take firm action against violations of human rights*

**Keywords:** pernikahan, bawah umur, Sumatra Utara, dan HAM

## **A. Pendahuluan**

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Sedangkan Intisari Hukum Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaanya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya.<sup>1</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Khalid

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka, 2001), hlm. 146.

Mas'ud yang mengatakan bahwa tujuan dari Syari'ah adalah maslahat manusia. Kewajiban-kewajiban manusia adalah memperhatikan *maqasid al-syari'ah* di mana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia.<sup>2</sup>

Di sisi lain, secara filsafati juga merupakan pemberian Tuhan kepada setiap makhluknya yang tidak dapat ditanggalkan dengan alasan apapun. Hak asasi manusia ini antara lain meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama hak untuk membina rumah tangga satu sama lain, dll. Terdapat berbagai aturan main untuk membina rumah tangga secara baik. Pada ranah internasional, hak asasi yang berkenaan dengan pengaturan untuk membina rumah tangga secara baik terdapat dalam Deklarasi Universal HAM dan di Indonesia juga terdapat dalam Undang-undang tentang HAM dan UU Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan mengenai pembatasan umur kawin di sesuaikan dengan budaya di daerah masing-masing. Undang-undang ini dianggap telah telah mencerminkan kondisi dan nilai-nilai masyarakat setempat baik dari segi budaya, kultur dan agama yang ada di Indonesia.

Berangkat dari ketentuan hak asasi manusia ini, penulis melihat fenomena yang terjadi di Desa Bulunghit, Labuhan Batu, Sumatera Utara yakni banyaknya perkawinan pada usia yang relatif muda, bahkan bisa dikatakan di bawah umur usia kawin, terutama dari pihak calon istri. Disinyalir tidak sedikit perkawinan yang terjadi atau terlaksana di tempat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena keinginan orang tua dalam arti mereka dijodohkan, kurangnya pendidikan, dan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Para orang tua menganggap seorang perempuan jika sudah bisa membaca dan menulis sudah dianggap cukup. Tidak harus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak pada akhirnya akan kembali ke dapur rumah<sup>3</sup>. Orang tua menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah sampai perguruan tinggi. Alasannya adalah bahwa mereka anak perempuan dan pada akhirnya juga menjadi pendamping suami (pekerjaan dapur), sehingga dengan alasan tersebut kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda. Hal ini tidak diimbangi dengan memperhatikan kesiapan dan kematangan baik secara fisik maupun secara psikologis anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubaban Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 229.

<sup>3</sup> Ke dapur rumah maksudnya adalah bahwa menurut para orang tua, seorang anak perempuan tidak lah harus disekolahkan sampai jenjang tertinggi (kuliah) sebab anak perempuan nanti akan kembali kepada kodratnya yaitu menjadi ibu rumah tangga, yang tugasnya mendampingi suami dan mengurus anak, memasak makanan keseharian mereka, dll.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia seperti ini akan banyak menimbulkan dampak dan akibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan itu, seperti: pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurang dewasa dalam menghadapi persoalan sehingga tidak sedikit menyebabkan meningkatnya angka perceraian di daerah tersebut. Kenyataan seperti ini apabila dilanjutkan bukannya akan tercipta rumahtangga yang *sakinah, mawadab* dan *robmah*, akan tetapi akan semakin menjauh dari tujuan utama perkawinan yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang dan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional pada dasarnya tidak membatasi secara langsung umur usia kawin seorang anak. Hal ini ditentukan oleh perundang-undangan negara masing-masing disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Ketantuan hukum adat juga tidak menentukan secara detail mengenai batasan umur kedewasaan anak untuk melakukan perkawinan, kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda perkembangan tubuh seseorang, apabila seorang wanita sudah mengalami menstruasi berarti anak tersebut sudah dianggap dewasa, dan bagi anak laki-laki diukur dan dilihat salah satunya dari berubahnya suara, maka anak tersebut sudah dianggap dewasa.<sup>4</sup>

Selanjutnya KUA sebagai lembaga “yuridis formal” belum secara optimal berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan perkawinan. Di Desa Bulungihit, sering kali pernikahan yang dicatatkan di KUA dimanipulasi oleh pihak keluarga mengenai umur anak yang melangsungkan perkawinan tersebut, seperti yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 salah satu syarat agar mendapat izin dari pegawai KUA, padahal kenyataan yang terjadi mereka yang melangsungkan perkawinan ada yang baru selesai SD/MIN.

Suatu bukti, bahwa bagi mereka belum dapat melakukan pernikahan pada usia muda, dapat dilihat dari kesiapan jiwa dan raga mereka, serta belum mampunya mereka dalam memenuhi nafkah bagi keluarga mereka, oleh karena itu pada umumnya di Desa Bulungihit walaupun mereka sudah menikah dan berkeluarga, tetapi mereka masih bergantung pada orang tua mereka masing-masing.

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas penulis setidaknya akan menjawab beberapa persoalan mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan bagaimana implikasi perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda terhadap

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 1990), hlm. 53.

kehidupan rumah tangga dalam konsep Hak Asasi Manusia. Fenomena yang telah diuraikan di atas penulis menganggapnya sebagai fenomena unik yang terjadi di jaman modern ini sehingga menggugah penulis untuk menyelidikinya lebih lanjut dan menjadi motifasi tersendiri untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi di bumi nusantara ini berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di daerah tersebut.

## **B. Keluarga dan Hak Asasi Manusia**

Keluarga merupakan kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Begutulah kurang lebih konsep keluarga yang ditawarkan dalam DUHAM.<sup>5</sup> Penjaminan seorang manusia untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Setiap manusia berhak untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadab* dan *rohmah*. Hal ini berangkat dari filosofi bahwa manusia adalah makhluk sosial dimana mereka tidak dapat hidup sendiri dan harus berdampingan dengan orang lain, termasuk untuk membina keluarga.

Tidak hanya sampai pada penjaminan terhadap keluarga saja, lebih lanjut DUHAM juga mengatur bahwa 'laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian'.<sup>6</sup> Dari ketentuan ini memperlihatkan bahwa selain hak untuk membentuk keluarga juga tidak dibatasi karena adanya kewarganegaraan bahkan agama, akan tetepi di dalam keluarga pun antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Tidak boleh ada yang mendominasi hak antara satu sama lain. Mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam segala hal dan dalam setiap pengambilan keputusan juga tidak dipungkiri dapat dihasilkan karena adanya permusyawaratan terlebih dahulu.

Di Indonesia, hak berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan di jamin di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat

---

<sup>5</sup> Pasal 16 (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

<sup>6</sup> Pasal 16 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

Di sisi lain, perkawinan sebagaimana telah kita ketahui juga merupakan sunnatullah, yang lahirnya seiring dengan keberadaan manusia di dunia. Betapa tidak, kebutuhan biologis manusia adalah sangat penting dan diperhatikan oleh Allah sang pencipta. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita.<sup>8</sup> Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesenjangan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.

### C. Tujuan Perkawinan

Sebagai pemenuhan terhadap penjaminan hak asasi manusia, segala aturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Undang-undang yang bersifat *leg speciale* ini memberikan definisi tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>10</sup>. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai. Undang-undang perkawinan secara formal telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip azas perkawinan salah satunya adalah calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raga agar dapat mewujudkan keluarganya dengan baik. Oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aturan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>11</sup> Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan supaya suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan

---

<sup>7</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 1986), hlm. 47

<sup>9</sup> Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>10</sup> Undang-Undang Hukum Perkawinan di Indonesia No. 1, Tahun 1974 (Surabaya: Arkola), Pasal 1.

<sup>11</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Arkola), Pasal 7 ayat (1).

dengan baik dan sesuai dengan harapan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan perkawinan yang sah dan dimaksudkan atau mempunyai beberapa tujuan yang sangat penting bagi setiap orang, adapun tujuan dari pembentukan dalam sebuah rumah tangga, antara lain ialah:

1. Kebutuhan akan seksual akan terpenuhi sebagaimana mestinya dan secara sehat (jasmani dan rohani), alamiah dan agamis.
2. Perasaan kasih sayang, cinta dan rasa ingin memiliki antara lawan jenis dapat tersalurkan secara baik dan sehat.
3. Naluri keibuan dan kebapakan dapat tersalurkan secara sehat dan dapat memperoleh dan memelihara keturunan yang sehat juga.
4. Kebutuhan perempuan akan rasa aman, dan memperoleh perlindungan dari seorang laki-laki, dan kebutuhan laki-laki akan rasa aman, memberi perlindungan kenyamanan dan kedamaian akan seorang perempuan akan dapat terwadai dan tersalurkan secara sehat. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan kesepian, istri berfungsi sebagai teman dalam suka, duka dan sebagai penolong dalam mengatur sebuah kehidupan. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga ia akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya itu, melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami istri secara seimbang sehingga akan menimbulkan adanya pembagian tugas masing-masing.
5. Pembentukan generasi mendatang dapat terbentuk dan terjamin secara sehat. Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi yang diciptakan untuk mereka. Agar bumi jadi makmur maka dibutuhkan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia, dengan banyak keturunan yang sehat proses pemakmuran dunia dapat berjalan dengan mudah, karena suatu pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama akan sulit jika pekerjaan itu dilakukan secara individual.
6. Membentuk ikatan antara keluarga dan masyarakat. Dengan sebuah pernikahan tidak hanya terbentuk ikatan antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri, tapi lebih dari itu keluarga dari suami dan sanak famili istri menjadi bersaudara. Bahkan kalau keduanya dari suku atau bangsa yang berbeda, maka ikatan yang lebih luas akan terjalin.

Dalam Undang-Undang perkawinan dicantumkan juga tentang tujuan perkawinan yang isinya sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan labir bathin antara*

*seseorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*"<sup>12</sup> Selain itu juga, dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan pasal 3 yang berbunyi: "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*."<sup>13</sup> Tanpa mengurangi landasan idil perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan pasal 3 KHI mempertegas dan memperluasnya kearah nilai-nilai yang mengandung unsur Islam. inilah di antara tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan, tentu saja bisa dapat ditambah jika itu diperlukan dengan butir-butir lain yang kesemuanya itu mengisyaratkan keagungan syari'at Allah dalam mengatur dan menata kehidupan manusia agar mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian.

#### **D. Fenomena Perkawinan pada Usia Muda di Desa Bulungihit**

Desa Bulungihit adalah desa yang jauh dari kota, dan termasuk desa yang masih kurang dari segala macam kemajuan yang bersifat membangun baik fisik maupun materil, dan sangat tertinggal jauh dari segi pendidikan, baik itu pendidikan formal atau non formal. Mereka pada umumnya tidak pernah memikirkan untuk kemajuan desa dan hidup mereka pada masa yang akan datang. Mereka beranggapan yang penting bisa hidup hari ini, dan untuk hari esok itu urusan besok, mereka hanya ingin bersenang-senang. Apalagi pikiran orang tua masyarakat setempat terhadap masa depan anak mereka, terutama bagi anak perempuan. Pernah salah satu dari orang tua mereka berkata masalah kehidupan dan masa depan anak perempuan mereka:

Anak perempuan itu tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting anak itu bisa baca dan menulis itu sudah sangat cukup bagi mereka, dan setelah itu anak perempuan tersebut sudah bisa untuk menikah, orang tua mereka tidak pernah mempertimbangkan berapa umur anak tersebut, yang penting anak perempuan itu bisa masak dan ngurus suami itu sudah dianggap cukup, karena itulah salah satu dari tujuan anak perempuan hidup yaitu untuk menikah, karena pada dasarnya kodrat anak perempuan itu adalah di dapur.

Dari perkataan tersebut sudah sangat jelas bahwa masyarakat dan para orang tua pada umumnya tidak pernah mementingkan kebahagiaan dan kehidupan anak mereka pada masa yang akan datang, terutama masalah perkawinan anak mereka yang para orang tua di anggap sepele.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang, Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1)

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Bandung : Humaiora- Utama Press, 1992), Pasal 3 bab 11 Dasar-Dasar Perkawinan, hlm. 18.

Perkawinan usia muda yang terjadi pada masyarakat Bulungihit adalah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat setempat, yang sulit untuk dirubah. Walaupun zaman semakin maju, mereka berkata: zaman boleh maju dan kita juga tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan zaman, apalagi masalah pakain dan hiburan, tapi tidak masalah perkawinan. Mereka menganggap perkawinan itu hanyalah masalah biasa yang tidak perlu diambil pusing dan bisa dilakukan kapan saja, siapa saja asalkan orang itu mau, yang penting mereka sudah suka sama suka antara satu dengan yang lain (laki-laki dan wanita), tanpa harus mempertimbangkan dan memikirkan kesiapan dari masing-masing calon serta tidak memikirkan dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya jika perkawinan itu terjadi. Perkawinan itu secepatnya dilaksanakan jika orang itu sudah suka sama suka, karena itu sudah menjadi tradisi dan warisan para nenek moyang mereka, yang tidak boleh ditukar dan dirubah lagi, dan mereka menjadi kan kaidah fiqh sebagai pedoman, dan kaidah fiqh yang berbunyi:

العادت محكمة<sup>14</sup>

Dari kaidah di atas sudah jelas, bahwa masyarakat setempat hanya memandang menafsirkan segala sesuatu hanya dilihat dari arti yang tekstual saja.

Fenomena Perkawinan Usia Muda di Desa Bulungihit Kampung Baru disebabkan beberapa alasan, yaitu:

1. Faktor tradisi, adat dan budaya.
2. Faktor ekonomi.
3. Faktor karena kurangnya pendidikan.

Faktor tersebutlah yang menjadi alasan masyarakat Bulungihit menikah usia yang masih relatif muda. Dan setelah factor Intrenal, ada juga faktor eksternal penyebab Perkawinan Usia Muda. Adapun faktor Internal yaitu:

1. Faktor Pergaulan yang terlalu bebas.
2. Faktor Ekonomi.
3. Faktor Kurangnya Pendidikan.
4. Faktor perjodohan.

---

<sup>14</sup>Kaidah ini disinyalir muncul pada sekitar abad X yaitu seorang ilmuwan Islam yang bernama Zainul Abidin Ibn Ibrahim Al Mishry (926-970 H) menulis kitab berjudul '*Al Asybabu wan Nadhair*'. Kitab ini memuat 25 qa'idah yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi qa'idah- qa'idah asasiyah yang berjumlah enam buah dan pada bagian yang kedua berisi 19 qa'idah yang lebih terperinci. Salah satu qa'idah asasiyah adalah kaidah di atas yang berarti 'adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum', Asjmuny A. Rahman, *Qa'idah - Qa'idah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 13.

Dari faktor- faktor yang telah dijelaskan di atas, yang sangat dominan bagi masyarakat Bulungihit Kampung Baru adalah faktor adat, tradisi dan budaya. karena faktor tersebutlah yang sudah menjadi populer bagi masyarakat setempat dan sudah mendarah daging bagi mereka.

### **E. Faktor Penyebab Terjadi Perkawinan pada Usia Muda di Desa Bulungihit.**

Faktor Penyebab Terjadi Perkawinan pada Usia Muda di Desa Bulungihit antara lain yaitu:

#### 1. Pengaruh Adat dan Budaya

Perkawinan Usia Muda sudah menjadi tradisi dan adat bagi masyarakat Bulungihit yang sudah turun menurun dari nenek moyang mereka. Sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua apabila anaknya cepat mendapat jodoh dan menikah di usia yang masih muda, karena orang tua mereka takut jika anak mereka tidak cepat menikah, mereka takut anaknya di katakan perawan tua atau anak mereka tidak laku. Jadi menikahkan anaknya di usia yang masih relatif muda sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua tersebut.

Hal ini dapat menimpa pada diri anak sendiri, anak akan merasa terkucilkan dari teman-temannya karena perbedaan status yang mereka sandang yaitu antara sudah menikah dan belum menikah. Penyebab inilah yang menyebabkan anak tersebut untuk segera menikah. Jika anak tidak terpengaruh dengan lingkungan dan tidak mau segera menikah, maka inisiatif timbul dari orang tua, yang terkesan terburu-buru menikahkan anaknya, karena orang tua yang terpengaruh dengan adat, budaya dan tradisi masyarakat setempat. Orang tua mereka mengatakan jika anak tersebut tidak segera menikah, maka akan menjadi beban mental tersendiri bagi anak tersebut.<sup>15</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa intervensi adat budaya masih sangat kuat dan melekat di Desa Bulungihit Kampung Baru. Kenyataan seperti inilah yang mempengaruhi pola pikir mereka, dan pola pikir orang tua dan anak, sehingga perkawinan usia muda banyak terjadi karena faktor adat dan budaya yang turun-temurun dan sudah menjadi darah daging bagi masyarakat setempat.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Supardi termasuk salah satu tokoh masyarakat. Tanggal 6 Oktober 2007.

## F. Implikasi Perkawinan Usia Muda

Setiap pasangan suami istri menghendaki kelanggengan dalam perkawinan juga, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Tetapi tidak semudah itu tujuan dari sebuah perkawinan bisa tercapai. Jika dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan belum memenuhi persyaratan atau belum mempunyai kesiapan fisik dan mental, atau dengan menikah di usia yang masih relatif muda. Ketika kondisi fisik atau belum siap untuk menjalanakannya.

Setiap perbuatan pasti mengandung akibat, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan masalah sebuah perkawinan, terutama orang yang menikah di usia yang masih relatif muda. Perkawinan di Usia muda mempunyai dampak positif dan negatif yang perlu di perhatikan setiap orang yang melaksanakannya.

1. Positif
  - a. Anak dapat meringankan beban orang tua dari segi ekonomi, karena jika si anak sudah menikah tanggung jawab orang tua sudah beralih kepada suami dalam memberi nafkah. Orang tua beranggapan jika anak sudah menikah, anak dapat membantu dalam bidang ekonomi dengan kata lain saling bergantian(dulu orang tua dan sekarang bergantian anak dalam mencari nafkah)
  - b. Dapat membahagiakan orang tua karena anak menikah dengan pilihan dan keinginan hati dan kehendak mereka tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari siapapun. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya menjadi perawan tua atau jejak tua tidak akan terjadi.
  - c. Terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan hamil diluar nikah.
  - d. Kesempatan untuk melahirkan lebih panjang waktunya dari pada yang terlambat menikah atau yang menikah di usia yang sudah benar-benar siap fisik maupun mental.
2. Negatif
  - a. Adanya ketergantungan anak terhadap orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, baik dari materi maupun non materi. Karena dalam diri dan jiwa anak belum ada kesiapan fisik maupun mental mereka.
  - b. Kurang matangnya kepribadian anak dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
  - c. Dapat mengganggu pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, karena belum ada kesiapan mental dalam menerima kenyataan yang dihadapi.

- d. Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tidak terwujud dengan rapi atau selayaknya yang diinginkan oleh setiap masing-masing pasangan, bukan hanya karena masalah perselisihan tetapi karena tidak adanya saling pengertian dan rasa saling menutupi kekurangan dari pasangannya. Dan tidak ada rasa saling membutuhkan dari masing-masing pasangan dalam berkeluarga atau dalam hidup bersama.
- e. Dari segi ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan di usia yang masih relatif muda di saat kondisi anak tersebut masih lemah dan belum siap untuk melahirkan. Biasanya sangat rawan dan dapat menimbulkan banyak masalah, salah satu dari masalah yang terjadi pada waktu perkawinan yang masih relatif muda yaitu dapat menyebabkan kematian seorang ibu pada saat melahirkan disebabkan kondisi fisik masih lemah dan belum siap dan matang.

### **G. Tinjauan HAM terhadap Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda**

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa dalam pengaturan HAM internasional seperti halnya DUHAM tidak membatasi umur usia kawin seseorang. Namun, secara tersurat tertulis dalam Konvensi Hak Anak pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapal Iebih awal.” Diberikannya wewenang bagi setiap negara dalam pembatasan umur ini membuat Indonesia merevisi ulang usi perkawinan bagi perempuan dengan mempertimbangkan kondisi kultur dan budayanya. Berkenan dengan ketentuan ini dapat diambil kesimpulan juga bahwa Indonesia menerapkan batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dalam Pasal 61 Undang-undang tentang HAM menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Hal ini menyebutkan bahwasannya ketika dalam usia anak, anak masih diberi hak untuk memperoleh kebebasan dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Menikahkan anak yang berada di bawah umur, sama saja dengan mengeksploitasi anak karena telah merenggut masa kanak-kanak mereka sehingga masa kecil mereka digunakan untuk memikirkan hal yang sebenarnya belum saatnya mereka alami.

Tolak ukur permasalahan ini adalah karena perkawinan dengan usia yang terlalu muda. Ketika kita berbicara masalah usia, secara otomatis sebagai masyarakat Indonesia, hal ini terikat dengan adanya ketetapan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika laki-laki itu berumur 19 tahun, dan perempuan 16 tahun.” Namun dalam KHI tidak mendefinisikan secara jelas berapa Umur usia pernikahan yang diperbolehkan. Hanya saja dalam Pasal 15 Ayat (1) KHI didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kedewasaan dapat di ukur dari segi biologis dan kejiwaan/psikologis. Setiap menjelang *akil* atau baligh, pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan anak perempuan dengan haid. Dari segi kepribadian, pasangan “*mature*” dapat saling memberikan kebutuhan efeksional, yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Maka usia ideal menurut kesehatan KB, usia antara 20 sampai 25 tahun bagi perempuan, dan 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki.

Perkawinan Usia Muda pada dasarnya sangat rawan dalam membina rumah tangga. Sebab kurangnya kedewasaan, kematangan dan kesiapan fisik, baik materi maupun mental dari pasangan suami istri tersebut. Hal ini tersirat dalam pengamatan penulis yang melihat fenomena yang terjadi di Desa Bulungihit dengan banyaknya perkawinan yang terjaid dengan usia yang masih relatif muda, terutama dari pihak calon istri.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih relatif muda, ternyata banyak menimbulkan dampak dan akibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan itu, seperti: pertengkaran dalam rumah tangga, meningkatnya angka perceraian. Dengan demikian tujuan utama dari perkawinan yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang dan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat tidak akan tercapai.<sup>16</sup>

## **H. Penutup**

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian terdahulu dari tulisan ini dapat dikemukakan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara yaitu dengan begitu banyaknya terjadi perkawinan dengan umur yang masih relatif muda, terutama dari pihak calon isteri. Perkawinan itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu: pengaruh adat, tradisi dan budaya, di jodohkan, kurangnya pendidikan,, ekonomi, pergaulan yang terlalu bebas, dan kemauan dari

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Sisam, termasuk salah satu masyarakat Bulungihit Kampung Baru.

anak sendiri. Para orang tua menganggap jika seorang perempuan sudah bisa membaca dan menulis sudah dianggap cukup, (tidak harus) melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sebab anak perempuan kelak pada akhirnya akan kembali ke dapur rumah.

Berkenaan dengan pengaturan HAM yang ada perkawinan di bawah umur ini dapat juga dianggap dengan melanggar ketentuan hak asasi manusia. Apalagi dengan memanipulasi usia kawin bukannya malah akan menyelesaikan masalah, akan tetapi akan menimbulkan masalah baru berkenaan dengan kekurangsiapan secara psikologis anak yang menikah muda atau di bawah umur. Oleh karena itu negara hendaknya menindak tegas pelanggaran HAM semacam ini dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati baik dalam ranah nasional maupun ranah internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
- Departemen P dan K.,1990. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mas'ud, Muhammad Khalid.19956. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Mukhtar, Kamal.1987. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jalarta: PT. Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin.2004. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Akademia + Tazzafa.
- Rafiq, Ahmad.1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Asjmun A., *Qa'idab-Qa'idab Fiqih (Qowaidul Fiqhīyah)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Ash-.2001. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka.
- Soekanto, Soerjono.1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tholib, Sayuti.1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Hukum Perkawinan di Indonesia No. 1, Tahun 1974.

*Undang-Undang* No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola.

*Undang-Undang* Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.